

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mensyaratkan untuk menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) maksimal pada bulan Mei 2014 dan penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 memaksa pemerintah daerah untuk segera menerapkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri tersebut. Berdasarkan amanat Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan akuntansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan kepala daerah paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan penerapan SAP berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Menurut Dirjen Keuangan Daerah, Yuswandi A Temenggung mengatakan:

“Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan SAP per 1 Januari 2015” (<http://akuntansi.fenaro.narotama.ac.id/?p=622>).

Dengan demikian, diterbitkannya peraturan ini dan mengingat jangka waktu yang semakin sempit, tentunya pemerintah daerah dituntut bergerak cepat guna merealisasikan amanah tersebut dan mempersiapkan berbagai perangkat aturan daerah dan penyiapan sumber daya manusia yang mampu mendukung penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka laporan keuangan yang

harus disusun oleh pemerintah daerah, yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini berbeda dengan laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 juga memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan kebijakan akuntansi dan penyusunan bagan akun standar. Dengan demikian, hal inilah yang harus segera diketahui dan dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum SAP berbasis akrual diterapkan pada 2015 adalah terkait dengan LKPD 2012 yang diaudit BPK, dimana baru sekitar 16 provinsi dan 115 kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP, dengan sistem akuntansi yang diterapkan saat ini. Tentu patut diantisipasi, jangan sampai tak satupun LKPD dari 539 daerah provinsi dan kab/kota di Indonesia tidak memperoleh WTP setelah *accrual basis* diterapkan. Maka dari itu, ini menjadi kemunduran terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (<http://akuntansi.fenaro.narotama.ac.id/?p=622>).

Untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang harus memenuhi prinsip-prinsip dari tepat waktu dan disusun dengan mengikuti

standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) disusun dan disajikan oleh pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah.

Penelitian Indriasri dan Ertambang (2008) mengenai kapasitas sumber daya manusia di instansi pemerintahan yang dilakukan di SKPD Kota dan Kabupaten Ogah Gilir, menemukan masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Hal ini yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah tidak andal. Namun, disamping itu yang juga mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah teknologi informasi. Sistem informasi didukung dengan teknologi informasi akan memberikan manfaat besar untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan penyampain informasi keuangan daerah kepada publik. Dalam pelaksanaannya harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pelaporan keuangan dibutuhkan sistem akuntansi yang menjamin konsistensi laporan pertanggungjawaban yang dijadikan suatu pedoman untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak berkepentingan. Proses tersebut dimulai dari penyediaan input yang baik dan benar, proses pencatatan, hingga pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sebuah sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur yang dimaksud dalam bidang

akuntansi disebut dengan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi (Kusufi dan Wijayanti, 2014). Penelitian Rohman (2009), hasilnya terbukti bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintah terdapat kinerja pemda yang memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2017 dalam Zuliarti, 2012). Pengendalian intern menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemakai dan informasinya mempunyai nilai. Suatu informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan (Zuliarti, 2012). Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Didalam laporan keuangan pemerintah banyak permasalahan yang berkaitan dengan laporan pemerintah di Indonesia. Laporan keuangan pemerintah disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu, juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Terkait menurunnya kinerja laporan keuangan daerah dalam empat tahun terakhir, Ketua BPK meminta pemerintah daerah melakukan penyusunan *action plan* secara maksimal dalam menyusun laporan keuangan, memperbaiki pembukuan, penataan asset, peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi serta memaksimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi (<http://www.antaranews.com/berita/113684/tenaga-keuangan-dan-pembukuan-cukup-diploma-3>).

Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah Bambang Wahyudi, mengatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan pemerintah daerah buruk dalam membuat laporan keuangan. Pertama, sumber daya manusia yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. Kedua, penerapan sistem keuangan yang kurang bagus. Ketiga, adanya perubahan sistem anggaran dari anggaran berimbang dinamis menjadi anggaran berbasis kinerja (<http://www.scribd.com/doc/18950789/Tempo-16-Januari-2009>).

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa upaya dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan dan menargetkan jumlah kabupaten atau kota yang meraih opini WTP harus naik signifikan. Sebab, hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan pemasukan serta

pengeluaran (<http://laporankeuangantukkewajaran.blogspot.com/>). Dengan demikian dibutuhkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan tentang kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan pada 4 (empat) kabupaten yang ada di Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti menggunakan kapasitas sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan pengendalian intern sebagai variabel dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap akuntansi sektor publik.
2. Pemerintah daerah, hasil ini penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau acuan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik.
3. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada perkembangan akuntansi sektor publik.